



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHANES NUGROHO DEO LO AK.
FRANSISKUS XAVERIUS LO;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 04 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 281, Jl. Mawar 1 No. 6 BTN Sweta,
Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turida,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES NUGROHO DEO LO Ak FRANSISKUS XAVERIUS LO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 362 KUHPidana dan dakwaan Kedua : Kesatu Pasal 372 KUHPidana Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit laptop merk ASUS warna Hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS;
 - 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna Silver;
 - 1 (satu) buah tas laptop;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I KOMANG DARMADA

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/Taliwang/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **JOHANES NUGROHO DEO LO AK FRANSISKUS XAVERIUS LO (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** sekira pukul **09.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, dan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** sekira pukul **07.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi I KOMANG DARMADA yang beralamat di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tanpa sepengetahuan saksi I KOMANG DARMADA. Setelah sampai di rumah saksi I KOMANG DARMADA, terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang depan yang mana kondisi pintu gerbang tersebut dalam keadaan tidak digembok lalu terdakwa membuka pintu gerbang secara perlahan agar tidak diketahui orang yang ada di dalam rumah. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan menuju ke arah garasi lalu mengambil kunci sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ yang ada di atas meja kemudian langsung menuju ke sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang sedang terparkir di garasi. Kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut dengan cara terdakwa geret secara perlahan sampai dengan jarak 5 meter menuju keluar pintu gerbang dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) lalu langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) menuju ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut. Kemudian setelah sampai di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat tersebut seharga Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) kepada Sdra. BARON (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi I KOMANG DARMADA dan bertemu dengan anak dari saksi I KOMANG DARMADA yaitu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN, kemudian terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menelepon saksi I KOMANG DARMADA yang saat itu sedang bekerja untuk memberitahu bahwa terdakwa berada di rumah saksi I KOMANG DARMADA dan meminta izin untuk menginap di rumah saksi I KOMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADA kemudian saksi I KOMANG DARMADA yang sebelumnya telah menaruh curiga kepada terdakwa mengizinkan terdakwa untuk menginap dengan tujuan akan mengintrogasi terdakwa pada saat saksi I KOMANG DARMADA pulang ke rumah dan akan membawa terdakwa ke Polres Sumbawa Barat atas kehilangan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan juga terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA yang tidak kunjung terdakwa kembalikan setelah terdakwa pinjam pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Setelah mendapatkan izin untuk menginap, kemudian terdakwa tidur di kamar anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN bersama dengan anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN. Dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa bangun dengan kondisi anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN tidak ada didalam kamar, lalu pada saat terdakwa hendak bersiap-siap pergi dari rumah saksi I KOMANG DARMADA terdakwa melihat Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya yang diletakkan di meja belajar dekat kasur, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut tanpa izin dari pemiliknya lalu sekitar pukul 07.00 wita terdakwa mengambil Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya lalu keluar dari kamar tidur dan secara perlahan menuju ke pintu depan rumah, akan tetapi anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang melihat terdakwa akan keluar dari rumah langsung bertanya dengan mengatakan "mau kemana?", lalu terdakwa menjawab "mau ke JNE sebentar ada urusan bawa laptop", lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang mengira terdakwa telah mendapatkan izin dari saksi I KOMANG DARMADA untuk membawa laptop tersebut hanya menjawab "iyasudah" tanpa ada rasa curiga, kemudian terdakwa langsung pergi membawa Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 wita tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop tersebut seharga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi ANDY SUMANTRY Als ANDI Bin MASTAR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam (Daftar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Barang Bukti) dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.600.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dan akibat perbuatan terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sehingga total kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian sebesar Rp. 34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau stidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Dan

Kedua

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **JOHANES NUGROHO DEO LO Ak FRANSISKUS XAVERIUS LO (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira pukul **10.00 wita** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menelepon saksi I KOMANG DARMADA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA untuk pergi menemui keluarganya dengan mengatakan "pak saya pinjam motor mau pakai ke Seteluk", oleh karena terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut kemudian saksi I KOMANG DARMADA meminjamkan dengan menjawab "iya, pakai dah tapi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw



jangan aneh-aneh”, lalu terdakwa menjawab “iya pak terimakasih”, setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung menuju ke rumah saksi I KOMANG DARMADA yang beralamat di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi I KOMANG DARMADA lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan anak dari saksi I KOMANG DARMADA yaitu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN menyapa terdakwa dengan mengatakan “mau kemana?”, lalu terdakwa menjawab “mau pinjam motor mau pakai ke Seteluk”, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang mengira terdakwa telah mendapatkan izin dari saksi I KOMANG DARMADA untuk membawa sepeda motor tersebut hanya menjawab “okedah”. Setelah selesai mengobrol, terdakwa langsung menuju kearah garasi lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang ada di atas meja kemudian langsung menuju ke sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di garasi. Sebelum membawa sepeda motor tersebut, terdakwa memeriksa jok sepeda motor yang mana didalamnya terdapat STNK sepeda motor Honda Vario tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut menuju ke rumah nenek terdakwa di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya setelah berada di rumah nenek terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA dengan alasan terdakwa membutuhkan uang cepat untuk bermain judi dan yang terpintas dipikiran terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI tersebut seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Sdra. BARON (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi I KOMANG DARMADA yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), saksi I KOMANG DARMADA mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau stidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **JOHANES NUGROHO DEO LO AK FRANSISKUS XAVERIUS LO (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada hari **Jumat** tanggal **17 Maret 2023** sekira pukul **10.00 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di **Sebuah Rumah di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menelepon saksi I KOMANG DARMADA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA untuk pergi menemui keluarganya dengan mengatakan "pak saya pinjam motor mau pakai ke Seteluk", oleh karena terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut kemudian saksi I KOMANG DARMADA meminjamkan dengan menjawab "iya, pakai dah tapi jangan aneh-aneh", lalu terdakwa menjawab "iya pak terimakasih", setelah itu terdakwa menutup telepon dan langsung menuju ke rumah saksi I KOMANG DARMADA yang beralamat di Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi I KOMANG DARMADA lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan anak dari saksi I KOMANG DARMADA yaitu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN menyapa terdakwa dengan mengatakan "mau kemana?", lalu terdakwa menjawab "mau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw



pinjam motor mau pakai ke Seteluk”, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang mengira terdakwa telah mendapatkan izin dari saksi I KOMANG DARMADA untuk membawa sepeda motor tersebut hanya menjawab “okedah”. Setelah selesai mengobrol, terdakwa langsung menuju kearah garasi lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang ada di atas meja kemudian langsung menuju ke sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di garasi. Sebelum membawa sepeda motor tersebut, terdakwa memeriksa jok sepeda motor yang mana didalamnya terdapat STNK sepeda motor Honda Vario tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut menuju ke rumah nenek terdakwa di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya setelah berada di rumah nenek terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) milik saksi I KOMANG DARMADA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA dengan alasan terdakwa membutuhkan uang cepat untuk bermain judi dan yang terpintas dipikiran terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI tersebut seharga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Sdra. BARON (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan saksi I KOMANG DARMADA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam (Daftar Pencarian Barang Bukti), saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau stidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **I Komang Darmada**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam masalah pencurian;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Rt/Rw 04/03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Baru Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi sekitar tanggal 11 April 2023 dan Terdakwa sudah terbiasa menginap di rumah Saksi dan pada waktu itu Saksi sedang menjalani piket di kantor. Jadi waktu itu Terdakwa menginap di rumah Saksi sampai tanggal 12 April 2023. Kemudian setelah Saksipulang dari piket Saksi mendapati bahwa laptop yang Saksi letakkan didalam kamar sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop itu karena pada waktu laptop Saksi itu hilang Terdakwa juga tidak ada di rumah Saksi;
- Bahwa selain laptop, Saksi juga kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario nopol EA 5472 HG dan Yamaha NMAX Nopol EA 2521 HJ;
- Bahwa pada waktu motor Yamaha NMAX sudah tidak ada di rumah Saksi, Terdakwa sudah mengambil motor Saksi itu dengan cara diam-diam dan pada saat itu Saksi diberitahukan oleh anak Saksi bahwa motor NMAX itu telah hilang dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan mengenai motor Honda Vario tersebut Terdakwa meminjamnya kepada anak Saksi untuk pergi ke Seteluk tetapi hingga sekarang motor Honda Vario Saksi itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa keluar masuk dan tinggal di rumah Saksi karena Saksilah yang dulu mengajaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah petugas yang mengusut dan memproses kasus pencurian kabel tembaga di PTSBB di Kecamatan Poto Tano yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan setelah Terdakwa keluar dari penjara Saksilah yang menjemput Terdakwa pulang dari Lapas Sumbawa dan Saksi juga mengajak



- Terdakwa untuk tinggal di rumah Saksi. Saksi melakukan itu karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berada di rumah Saksi sejak Terdakwa keluar dari Lapas Sumbawa;
 - Bahwa Terdakwa sering membantu Saksi untuk membersihkan rumah dan bermain dengan anak Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki laptop Saksi rusak;
 - Bahwa setelah Saksi berangkat ke kantor pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30, Saksi ditelpon oleh anak Saksi yang menanyakan keberadaan motor Yamaha NMAX tersebut dan pada saat itu motor Yamaha NMAX yang sudah Saksi parkir di garasi rumah Saksi setelah dicari oleh anak Saksi di sekitar rumah sudah tidak ada dan tidak ditemukan. Sedangkan Honda vario itu hilang yang sebelumnya oleh terdakwa sempat meminjam motor tersebut untuk pergi ke Seteluk tetapi setelah menunggu hingga malam motor tersebut tidak kembali-kembali. Sehingga Saksi sempat menghubungi Terdakwa; tapi tidak kunjung ada balasan dari Terdakwa;
 - Bahwa kerugian laptop yang Saksi beli seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), motor NMAX Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan motor Honda Vario Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Honda Vario itu;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud untuk meminjam motor dengan tujuan untuk menemui keluarganya di Seteluk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi **Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam masalah pencurian
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di rumah Anak Saksi yang beralamat di Rt/Rw 04/03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Baru Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit sepeda motor;



- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa sedang menginap di rumah Anak Saksi sekitar tanggal 11 April 2023 dan Terdakwa sudah terbiasa menginap di rumah Anak Saksi dan pada waktu itu Bapak Anak Saksi sedang menjalani piket di kantor. Jadi waktu itu Terdakwa menginap di rumah Anak Saksi sampai tanggal 12 April 2023. Kemudian setelah Bapak Anak Saksi pulang dari piket dan mendapati bahwa laptop yang Bapak Anak Saksi letakkan didalam kamar sudah hilang;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop itu karena pada waktu laptop itu hilang Terdakwa juga tidak ada di rumah Anak Saksi;
- Bahwa selain laptop, Kami juga kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario nopol EA 5472 HG dan Yamaha NMAX Nopol EA 2521 HJ;
- Bahwa pada waktu motor Yamaha NMAX sudah tidak ada di rumah Anak Saksi, Terdakwa sudah mengambil motor Anak Saksi itu dengan cara diam-diam dan pada saat itu Anak Saksi beritahukan Bapak Anak Saksi bahwa motor NMAX itu telah hilang dibawa oleh Terdakwa. Sedangkan mengenai motor Honda Vario tersebut Terdakwa meminjamnya kepada Anak Saksi untuk pergi ke Seteluk tetapi hingga sekarang motor Honda Vario Anak Saksi itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa keluar masuk dan tinggal di rumah Anak Saksi karena Bapak Anak Saksi yang dulu mengajaknya tinggal di rumah Kami;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Bapak Anak Saksi adalah Anggota Polisi yang dulu pernah mengusut dan memproses kasus pencurian yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa menjalani hukuman penjara dan setelah Terdakwa keluar dari penjara Bapak Anak Saksi yang kemudian menjemput Terdakwa pulang dari Lapas Sumbawa dan Bapak Anak Saksi juga yang mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah Kami. Bapak Anak Saksi melakukan itu karena merasa kasihan kepada Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berada di rumah Anak Saksi sejak Terdakwa keluar dari Lapas Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa sering membantu Kami untuk membersihkan rumah dan pekeejaan rumah;
- Bahwa pada waktu itu Bapak Anak Saksi meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki laptopnya rusak;



- Bahwa setelah Bapak Anak Saksi berangkat ke kantor pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30, Anak Saksi menghubungi Bapak Anak Saksi dan menanyakan keberadaan motor Yamaha NMAX tersebut dan pada saat itu motor Yamaha NMAX yang sudah diparkirkan di garasi rumah setelah dicari oleh Anak Saksi di sekitar rumah sudah tidak ada dan tidak ditemukan. Sedangkan Honda vario itu hilang yang sebelumnya oleh terdakwa sempat meminjam motor tersebut untuk pergi ke Seteluk tetapi setelah menunggu hingga malam motor tersebut tidak kembali-kembali. Sehingga Bapak Anak Saksi sempat menghubungi Terdakwa tapi tidak kunjung ada balasan dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian laptop tersebut seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), motor NMAX Rp31.600.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan motor Honda Vario Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Honda Vario itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menelpon Bapak Anak Saksi dan juga meminta izin kepada Anak Saksi dengan maksud untuk meminjam motor dengan tujuan untuk menemui keluarganya di Seteluk;

3. Saksi **Andy Sumantry alias Andi Bin Mastar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi telah membeli 1 (satu) unit laptop dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli laptop dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 20.00 wita di RT 002 RW 004 di Lingkungan Menala Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi alasan menjual laptop itu karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa laptop itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dari Terdakwa seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Saksi menerima orang yang menjual barang hasil pencurian karena Saksi tidak mengetahui sebelumnya barang tersebut adalah hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menerima jual beli lapto karena Saksi tidak paham masalah laptop;
- Bahwa Saksi sudah pernah menanyakannya kepada Terdakwa waktu menawarkannya kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan kotak laptopnya sudah hilang dan selain itu dia juga mengatakan bahwa laptop itu Terdakwa pakai sejak masih kuliah sehingga membuat Saksi yakin dan membelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam masalah pencurian;
- Bahwa pencurian pertama itu terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, yang Terdakwa curi waktu itu adalah motor Yamahha NMAX, yang kedua 17 Maret 2023 pukul 09.00 yang Terdakwa ambil waktu itu adalah Honda Vario dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 semuanya di rumah Korban I Komang Darmada yang beralamat di Rt/Rw 04/03 Lingkungan Kokar Dalam Kelurahan Telaga Baru Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa sengaja menginap di rumah Korban an Terdakwa tidur didalam kamar anak korban dan pada saat itu sh Terdakwa melihat laptop tersebut diletakkan diatas meja belajar di dalam kamar anak korban. Pada saat Terdakwa hendak membawa laptop itu pergi Terdakwa sempat dilihat dan ditanyakan oleh anak korban mengapa Terdakwa membawa laptop itu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada urusan dengan JNE dan kemudian anak korban mempercayainya;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Terdakwa datang ke rumah korban dengan cara diam-diam lewat pintu gerbang depan. Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha NMAX yang diletakkan diatas meja yang ada di garasi motor kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Yamaha NMAX dengan cara digeret sampai keluar



rumah. Setelah diluar barulah kemudian Terdakwa menghidupkannya dan langsung membawa motor tersebut ke Alas Kabupaten Sumbawa. Sedangkan Honda Vario tersebut Terdakwa membawanya dengan alasan meminjam kepada Korban untuk pergi ke Seteluk dan Korban mengizinkannya tapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam motor kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop itu seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop itu Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Yamaha NMAX itu seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan motor Honda Vario itu Terdakwa jual dengan Harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berencana untuk menjual motor-motor itu ke tukang ojek yang ada di Alas tetapi mereka tidak mau membelinya. Tetapi oleh tukang ojek itu Terdakwa diantarkan ke seseorang yang bernama Baron untuk menawarkan motor tersebut;
- Bahwa motor Yamaha NMAX itu tidak ada surat-suratnya sedangkan motor Honda Vario itu ada STNKnya yang disimpan didalam jok motor tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan motor itu Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menelpon Korban dengan maksud untuk meminjam motor dengan tujuan untuk menemui keluarga Terdakwa di Seteluk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS;
- 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna Silver;
- 1 (satu) buah tas laptop;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di sebuah rumah di RT 004 RW 003, Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 milik Saksi I KOMANG DARMADA dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi I KOMANG DARMADA secara diam-diam lewat pintu gerbang depan. Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha NMAX yang diletakkan di atas meja yang ada di garasi motor kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Yamaha NMAX dengan cara digeret sampai keluar rumah. Setelah di luar barulah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut menuju ke Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut. Kemudian setelah sampai di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra. BARON;
- Bahwa benar Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Saksi I KOMANG DARMADA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya, yang mana Terdakwa sebelumnya menginap sengaja menginap di rumah Saksi I KOMANG DARMADA dan Terdakwa tidur di dalam kamar Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada dan pada saat itulah Terdakwa melihat laptop tersebut diletakkan di atas meja belajar di



dalam kamar Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada. Pada saat Terdakwa hendak membawa laptop itu pergi Terdakwa sempat dilihat dan ditanyakan oleh Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada mengapa Terdakwa membawa laptop itu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada urusan dengan JNE dan kemudian Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada mempercayainya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDY SUMANTRY Als ANDI Bin MASTAR;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di sebuah rumah di RT 004 RW 003, Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI milik Saksi I KOMANG DARMADA, yang yang dilakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menelepon saksi I KOMANG DARMADA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi I KOMANG DARMADA untuk pergi menemui keluarganya dengan mengatakan "pak saya pinjam motor mau pakai ke Seteluk", oleh karena Terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam tersebut kemudian saksi I KOMANG DARMADA meminjamkan dengan menjawab "iya, pakai dah tapi jangan aneh-aneh", lalu Terdakwa menjawab "iya pak terimakasih", setelah itu Terdakwa menutup telepon dan langsung menuju ke rumah saksi I KOMANG DARMADA dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi I KOMANG DARMADA



lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan anak dari saksi I KOMANG DARMADA yaitu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN menyapa Terdakwa dengan mengatakan “mau kemana?”, lalu terdakwa menjawab “mau pinjam motor mau pakai ke Seteluk”, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang mengira Terdakwa telah mendapatkan izin dari saksi I KOMANG DARMADA untuk membawa sepeda motor tersebut hanya menjawab “okedah”. Setelah selesai mengobrol, terdakwa langsung menuju ke arah garasi lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang ada di atas meja kemudian langsung menuju ke sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di garasi. Sebelum membawa sepeda motor tersebut, terdakwa memeriksa jok sepeda motor yang mana didalamnya terdapat STNK sepeda motor Honda Vario tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam tersebut menuju ke rumah nenek terdakwa di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya setelah berada di rumah nenek terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam milik saksi I KOMANG DARMADA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA dengan alasan terdakwa membutuhkan uang cepat untuk bermain judi dan yang terpintas dipikiran terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI tersebut seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada Sdra. BARON;

- Bahwa benar total keuntungan Terdakwa setelah menjual semua barang milik saksi I KOMANG DARMADA tersebut sebesar Rp13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian laptop Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), motor YAMAHA N-MAX Terdakwa jual dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Motor HONDA VARIO dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna



hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.600.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Dakwaan Kumulatif Pertama yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa JOHANES NUGROHO DEO LO Ak. FRANSISKUS XAVERIUS



LO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil*” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri



(Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*Dimiliki secara melawan hukum*" ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di sebuah rumah di RT 004 RW 003, Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 milik Saksi I KOMANG DARMADA dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi I KOMANG DARMADA secara diam-diam lewat pintu gerbang depan. Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha NMAX yang diletakkan di atas meja yang ada di garasi motor kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Yamaha NMAX dengan cara digeret sampai keluar rumah. Setelah di luar barulah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut menuju ke Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tersebut. Kemudian setelah sampai di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya menjual sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdra. BARON;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Saksi I KOMANG DARMADA, Terdakwa telah



mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya, yang mana Terdakwa sebelumnya menginap sengaja menginap di rumah Saksi I KOMANG DARMADA dan Terdakwa tidur di dalam kamar Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada dan pada saat itulah Terdakwa melihat laptop tersebut diletakkan di atas meja belajar di dalam kamar Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada. Pada saat Terdakwa hendak membawa laptop itu pergi Terdakwa sempat dilihat dan ditanyakan oleh Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada mengapa Terdakwa membawa laptop itu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada urusan dengan JNE dan kemudian Anak Saksi Putu Aditya Putra Satriawan alias Adit Ak. I Komang Darmada mempercayainya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang ada di dalam tas Laptop beserta mouse dan chargernya tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDY SUMANTRY Als ANDI Bin MASTAR;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp31.600.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta *in casu* jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop milik saksi I KOMANG DARMADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop milik saksi I KOMANG DARMADA tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR Sianturi sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2521 HJ, Nomor Mesin: G3LBE-0645965 Nomor Rangka MH3SG5620M360158 dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam beserta 1 (satu) buah Carger Laptop merk ASUS, 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna silver, dan 1 (satu) buah tas Laptop tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi I Komang Darmada, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang kepada aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua: Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua: Kedua melanggar Pasal 378 KUHP dan oleh karena Dakwaan Kumulatif Kedua disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;



2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa JOHANES NUGROHO DEO LO Ak FRANSISKUS XAVERIUS LO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di sebuah rumah di RT 004 RW 003, Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI milik Saksi I KOMANG DARMADA, yang dilakukan dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya menelepon saksi I KOMANG DARMADA dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi I KOMANG DARMADA untuk pergi menemui keluarganya dengan mengatakan "pak saya pinjam motor mau pakai ke Seteluk", oleh karena Terdakwa memang sudah sering meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam tersebut kemudian saksi I KOMANG DARMADA meminjamkan dengan menjawab "iya, pakai dah tapi jangan aneh-aneh", lalu Terdakwa menjawab "iya pak terimakasih", setelah itu Terdakwa menutup telepon dan langsung menuju ke rumah saksi I KOMANG DARMADA dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah saksi I KOMANG DARMADA lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan anak dari saksi I KOMANG DARMADA yaitu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN, lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN menyapa Terdakwa dengan mengatakan "mau kemana?", lalu terdakwa menjawab "mau pinjam motor mau pakai ke Seteluk", lalu anak saksi PUTU ADITYA PUTRA SATRIAWAN yang mengira Terdakwa telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin dari saksi I KOMANG DARMADA untuk membawa sepeda motor tersebut hanya menjawab "okedah". Setelah selesai mengobrol, terdakwa langsung menuju ke arah garasi lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang ada di atas meja kemudian langsung menuju ke sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir di garasi. Sebelum membawa sepeda motor tersebut, terdakwa memeriksa jok sepeda motor yang mana didalamnya terdapat STNK sepeda motor Honda Vario tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam tersebut menuju ke rumah nenek terdakwa di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya setelah berada di rumah nenek terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sudah berniat untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam milik saksi I KOMANG DARMADA tanpa seizin dari saksi I KOMANG DARMADA dengan alasan terdakwa membutuhkan uang cepat untuk bermain judi dan yang terpintas dipikiran terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi EA 5472 HG, Nomor Mesin: JM41E-1311491 Nomor Rangka MH1JM4119KK310852 yang dilengkapi dengan kelengkapan STNK atas nama NI NYOMAN SUMIATI tersebut seharga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada Sdra. BARON;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam, saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS;
- 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna Silver;
- 1 (satu) buah tas laptop;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS;
- 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna Silver;
- 1 (satu) buah tas laptop;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti adalah saksi I Kondang Darmada maka dikembalikan kepada saksi I Komang Darmanda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi I KOMANG DARMADA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Sbw



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Johanes Nugroho Deo Lo Ak. Fransiskus Xaverius Lo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dan Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS;
 - 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna Silver;
 - 1 (satu) buah tas laptop;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I KOMANG DARMADA;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Harry Kusuma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Indah Rizkika Budiyantri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,



Harry Kusuma, S.H.